

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA SEBAGAI SUMBER HUKUM DI KESULTANAN PALEMBANG

Oleh

Farida dan Dra. Hj. Yunani

Universitas Sriwijaya nasya.afif@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menguraikan tentang peran Undang-Undang Simbur Cahaya dalam kehidupan masyarakat di Kesultanan Palembang. Kajian ini menemukan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya sudah berlaku di kerajaan Palembang sejak abad XVII. Undang-Undang ini terdiri dari enam bab yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis dan Kawin (32 pasal), bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan tertuang dalam enam bab tersebut memuat aturan hukum yang berlaku di kerajaan atau Kesultanan Palembang. Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya ditaati oleh penduduk. Untuk daerah *uluan* (pedalaman) penanganan hukum tersebut dikendalikan oleh *Pasirah/Depati* dan *Proatin* (bawahan *pasirah*), sedangkan di ibu kota kerajaan ditangani oleh kelompok priyayi dibawah pimpinan seorang mantra bergelar *temenggung*. Perkara-perkara berat yang tidak dapat diselesaikan di *uluan*, dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada sultan. Sebagai penguasa tertinggi, sultan aan menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang secara turun temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau pelaku kejahatan khususnya pemberontakan ke ***Bukit Siguntang*** untuk disumpah. Persumpahan di ***Bukit Siguntang*** umumnya member efek jera kepada para pelanggar. Dengan demikian, Undang-Undang Simbur Cahaya menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan hokum di wilayah tersebut.

Kata kunci : aturan, denda, marga.

**Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum
di Kesultanan Palembang***

Oleh:

Dr. Farida, M.Si**

dan

Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd

Universitas Sriwijaya

Undang-Undang Simbur Cahaya (disingkat UUSC) adalah undang-undang yang mengatur hubungan antarwarga di daerah *uluan* Palembang. UUSC muncul sejak decade kedua abad XVII yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada mas pemerintahan Sido Ing Kenayan (1629-1636). UUSC disebut juga dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Raja Sido Ing Kenayan. Ia terkenal sebagai perempuan cerdas. Disebutkan bahwa permaisuri raja tersebut adalah perancang dan pembuat “Undang-Undang Ratu Sinuhun”. Sosok ratu ini sangat terkenal di wilayah Palembang samapi sekarang. Orang-orang tua akan sangat “takzim” jika nam Ratu Sinuhun disebut. Ini semua menunjukkan betapa nama Ratu Sinuhun begitu “lekat” dihati penduduk Sumatera Selatan, bahkan namanya begitu terkenal diwilayah Bengkulu. (“Oendang-oendag Simboer...”, 1892:3; Veth 1869: 265). Dengan demikian, timbul pertanyaan “mengapa UUSC sangat ditaati dan apa isi yang terkandung dalam undang-undang tersebut”. Uraian berikut ini mencoba mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Undang-undang ini secara terus menerus tetap dipakai mulai dari zaman kerajaan, kesultanan, masa pemerintahan colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakunya Peraturab colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1979. Peraturan tersebut memuat dihapuskannya system hukum adat di Indonesia. Meskipun digunakan secara terus-menerus, namun undang-undang mengalami perubahan Pertama kali perubahan tersebut terjadi pada saat bentuk pemeritahan berubah dikerajan menjadi kesultanan. Perubahan tersebut juga disebabkan perluasan wilayah dengan masuknya Pulau Bangka-Belitung dan lainnya. Pada saat ini undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Sindang Marga. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan (1825), pihak pemerintahan colonial Belanda juga memodifikasi undang-undang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Bagian yang dihilangkan adalah yang menyangkut pemerintahan, sedangkan yang tetap dipertahankan adalah

yang berhubungan dengan hukum adat. Pada mulanya UUSC ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu. Dicitak pertama kali tetap dalam aksara aslinya pada akhir abad XIX tepatnya tahun 1987. Cetakan huruf latin dilakukan empat puluh dua tahun kemudian. Dari cetakan inilah diterbitkan Balai Pustaka pada tahun enam puluhan. Disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara cetakan Arab Melayu dan Latin. Pada cetakan Latin sebanyak tiga puluh satu pasal dihilangkan, yaitu : Bab II,pasal 16,18,19 dan 23; Bab III,pasal 6,18 dan 31; Bab IV,pasal 17 dan 19;dan Bab V,pasal 1,4,5,6,7,8,9,10,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,35,43,45 dan 56. (Hanafiah, 1994:vi-vii).

UUSC terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan *Bahagi* Uang Denda (6 pasal). Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya diatati penduduk. Perkara-perkara berat, misalnya pemberontakan atau pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan di *uluan*, dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada sultan. Sebagai penguasa tertinggi, sultan akan menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang secara turun temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau pelaku kejahatan khususnya pemberontak ke *bukit siguntang* untuk disumpah. Cara lain adalah hukuman *Kapanjing* yaitu diasingkan ke daerah tertentu yang jauh dari dusunnya semula, sehingga tidak atau sulit untuk berhubungan dengan kerabatnya. Akan tetapi, secara umum hukuman yang diberikan dalam bentuk denda. Besar kecilnya denda tergantung pada besar kesilnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu itu sesuai ketentuan UUSC. Berbagai bentuk hukuman tersebut, umumnya memberi efek jera kepada para pelanggarnya. Disamping itu, hukuman yang tidak kalah penting adalah sanksi sosial yang berlaku pada saat itu. Pada masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat istiadatnya, dan jumlah penduduk yang sedikit mengakibatkan peristiwa sekecil apapun akan dengan cepat menyebar ke segala penjuru, sehingga masyarakat pendukung akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku (UUSC). Dengan demikian, Undang-Undang Simbur Cahaya menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan hukum di Palembang.

Aturan Marga, Aturan Dusun dan Berladang, Aturan Kaum, dan Adat Perhukuman

Aturan Marga pada percetakan huruf Latin tulisan tangan ditempatkan pada bab I, sedangkan pada terbitan 1994 Aturan Marga berada pada bab II. Sesuai dengan pembahasan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan khususnya *marga*, maka Aturan Marga ditempatkan pada pembahasan awal dalam makalah ini. Aturan Marga yang memuat berbagai hal untuk *marga* dan dusun-dusun di Palembang. Dengan demikian, jelaslah bahwa UUSC lebih ditujukan kepada penduduk *Uluan*. Sesuai ketentuan UUSC, disebutkan bahwa pemerintahan di daerah *uluan* dijalankan oleh *Pasirah* dengan gelar *Depati* adalah kepala *marga* yang merdeka. *Marga* adalah wilayah di bawah pemerintahan Kesultanan Palembang terdiri dari sekitar enam sampai sebelas dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan. *Depati* dibantu oleh beberapa

proatin (anak buah), *Beginda*, dan *Krio* atau *pembarap*⁸⁰. Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi. Beberapa masalah kecil (pencurian, penipuan, pelanggaran adat) diselesaikan oleh para *proatin* ditingkat dusun dan *marga*. Hukuman yang diberikan umumnya berbentuk denda (uang ringgit, real spanyol maksimal 12 real atau benda/binatang) atau kurungan badan. Denda-denda tersebut menjadi sumber pendapatan *depati* dan *proatin*. Untuk masalah yang lebih besar, seperti pemberontakan atau pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang *depati*. Penyelesaiannya dilakukan oleh para *depati* bersama-sama *proatin* di *bale-bale marga*⁸¹. Begitu pula jika seorang *kria* atau *baginda* wafat, maka para *panagawe* bersama *matagawe* (rakyat) dusun bersidang, dan mereka memilih orang yang selanjutnya akan diangkat sebagai kepala dusun (umumnya yang diangkat adalah putera atau kerabat dekat/saudara almarhum). Pemilihan ini akan dilaporkan kepada *Depati*, yang kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk. Untuk kasus berat diatas yang tidak dapat diselesaikan ditingkat *marga*, maka permasalahan itu dilimpahkan kepusat pemerintahan di Palembang. Terhukum berhak menolak hukuman yang di berikan kepadanya (merasa kurang adil), maka terhukum berhak untuk mengadukannya kepada *depati* atau pada penguasa di atasnya yaitu sultan (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; Bundel Palembang No. 62.7; Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab III, V, 1994; Sturler, 1855:76).

Di bidang agama di kendalikan oleh *lebai penghulu di tingkat marga*, sedangkan ditingkat dusun dipegang oleh *Khatib* dan tingkat yang paling bawah yaitu kampung dipegang *kaum*. Para pejabat tersebut mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama islam, seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, zakat, fitrah dan kematian. Mengajar mengaji ditangani oleh *lebai penghulu*. Sedangkan, *kaum* bertugas memelihara masjid, langgar, padasan, tempat-tempat keramat, memandikan mayat, mengajar mengaji dan menulis. Para *kaum* itu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela. Mereka berhak mendapatkan zakat fitrah, besarnya zakat yaitu gantang dari seratus gantang padi yang dizakatkan sedangkan, untuk fitrah ditetapkan tiap jiwa yang menyerahkan fitrahnya, satu gantang diberikan kepada *kaum* (Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab III, V, 1994).

Para *depati* dan aparatnya juga berkewajiban membuat dan memelihara jalan-jalan, dan jembatan didaerahnya masing-masing, yang disebut *gawe raja* (UUSC bab II pasal 11, dan 13). Orang atau kelompok yang tidak menjalankan tugasnya disebut *putus gawe*. Kepada mereka dikenakan denda sebesar tiga ringgit, juga kewajiban membayar upah kepada orang yang menjalankan tugas tersebut sebagai pengganti (UUSC bab II pasal 14, 1994). Semua penduduk warga berkewajiban terlibat dalam *gawe raja* kecuali *pasira*, *punggawa*, *proatin lebai penghulu* dan jajarannya (UUSC bab II pasal 15, 1994. Disamping itu, juga harus menjaga kelestarian alam dengan adanya ketentuan untuk tidak sembarangan menebang pohon tanpa seizing *pasirah*. Khususnya pohon *klutum*, *kulim* dan *tembesu*. Bahkan ada ketentuan untuk tidak mengambil kulit pohon *kerawan* tanpa menebang pohonnya (UUSC bab II pasal 25 dan 26). Dibagian lain disebutkan pula bahwa, adanya ketentuan untuk memelihara ladang. Jika pembakaran untuk berladang menyebabkan kebun orang lain didekatnya ikut terbakar, maka dikenakan denda

sebesar enam sampai duabelas ringgot, sekaligus wajib memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan antara mereka. Pemilik kerbau juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila hewan ternaknya tersebut merusak kebun atau ladang milik orang lain (UUSC bab II pasal 20 dan 22, 1994). Begitu pula dalam hal memelihara sungai tidak diperkenankan membuang batang kayu yang telah ditebang dalam rangka membuka lading kesungai. Untuk kasus ini, bagi pelanggarnya dikenakan denda sebesar satu sampai enam ringgit. Disebutkan pula adanya larangan *nubai* sungai (membuang tuba disungai agar ikan-ikannya mabuk atau mati), juga ketentuan untuk menjaga jangan sampai lahan orang lain ikut terbakar pada saat seseorang membakar ladangnya, aturan menjaga hewan ternak, dan lainnya. Tidak diperkenankan memetik kapas sebelum benar-benar masak (Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab II, Bab III, 1994). Ini semua menunjukkan bahwa betapa peraturan-peraturan yang terdapat dalam UUSC dibuat secara rinci demi kepentingan penduduk dan kelestarian alam.

Dalam menjalankan pemerintahan *pasirah* memiliki stempel yang disebut *cap macan* yang merupakan bukti atas kekuasaan yang diterimanya dari sultan. *Cap macan* memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai bukti sah surat-surat yang dikeluarkan oleh *pasirah*, tanda sah/legitimasi dalam bentuk “pas” atas keberadaan seseorang apabila melakukan perjalanan keluar dari marganya. *Pas* tersebut harus diserahkan lagi kepada *pasirah/pembarap* jika *pas* tersebut telah kembali ke marga atau dusunnya. Tidak memiliki *pas* atau *pas* yang dimiliki hilang, maka orang tersebut dikenakan denda atau boleh ditangkap (dianggap sebagai buronan). Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika pemegang cap melakukan tindakan tercela maka *pasirah/pembarap* ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Control social tersebut sangat efektif untuk memaksa orang tunduk kepada ketentuan yang ada. Di samping itu, *pasirah* juga mengatur berbagai hal lain yang menyangkut kehidupan masyarakat yang berada dibawah pimpinannya. Dengan demikian *pasirah* adalah sosok yang sangat dihormati marganya, mempermaulkan *pasirah* berarti keluarga besar pelaku penyimpangan akan dikucilkan oleh penduduk di marga tersebut (Undang-Undang Simbur Cahaya, Bab II, III, 1994).

Dalam urusan rumah tangga, UUSC menetapkan dalam Bab II pasal 28 bahwa seorang istri wajib mengikuti suami (tinggal di dusun suaminya).tidak diperbolehkan *ambek anak*⁸². Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika suaminya meninggal dunia, seorang istri boleh kembali ke kampung halamannya dengan cacatan anaknya harus tetap tinggal di dusun ayahnya sebagai ahli waris, kecuali anaknya masih kecil (tidak disebutkan batas umur “anak kecil tersebut), dan harus diserahkan kepada keluarga ayahnya apabila anak tersebut sudah cukup umur, serta keluar dari pihak ayahnya wajib membayar ganti rugi kepada ibu dan bapak tirinya sebesar delapan tinggit (Bab II, pasal 29).

Aturan Bujang-Gadis Dan Kawin

pada bab ini UUSC mengatur tentang ketentuan perkawinan yang harus memberitahukan penguasa setempat (*depati/krio*) dan biaya-biaya yang mengiringi hajjat tersebut. Biaya-biaya itu antara lain, adat terang (untuk bujang), *pesaitan* (janda). Yang menarik adalah besarnya “mas

kawin” tidak boleh melebihi satu suku mas, dan larangan meminta “uang jujur”. Adanya larangan tersebut, menunjukkan bahwa undang-undang ini berlaku pada masa pemerintahan Belanda. Meskipun demikian, pihak Belanda tetap memberikan izin adanya “belanja dapur” yaitu biaya menikah yang harus diberikan pihak laki-laki kepada perempuan. Jumlah uang yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (Bab I, pasal 1-4).

Pelanggaran atas hukum yang termaktub dalam UUSC jumlahnya semakin meningkatkan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh para pelakunya. Contohnya melarikan anak gadis akan dikenai denda sebesar tiga ringgit. Denda akan semakin tinggi, apabila terjadi hamil diluar nikah, akan dikenai denda sebesar 12 ringgit, dan wajib dinikahkan dengan mengundng berbagai pihak yang disebut adat *terang*. Hukuman menjadi semakin berat jika gadis atau janda hamil tanpa diketahui siapa yang harus bertanggungjawab. Dalam kondisi demikian, korban harus di *panjing* yaitu ditempatkan di rumah pasirah selama maksimal tiga tahun, kecuali keluarga korban sanggup membayar denda sebesar 12 ringgit. Angka-angka yang disebutkan diatas bukan jumlah sedikit untuk ukuran pada waktu itu dan harus ditanggung oleh pihak keluarga pelaku yaitu laki-laki (bab I, pasal 6-10). Bentuk hukuman tersebut membuat orang sangat berhati-hati dalam bertindak yang menyimpang dari norma, karena keluarga pelaku akan dirugikan baik secara materil maupun immaterial.

Hubungan laki-laki dan perempuan sangat terjaga, contohnya laki-laki yang menyenggol gadis atau janda akan dikenai denda sebesar dua ringgit, denda itu baik dua kali lipat apabila laki-laki memegang lengan gadis atau janda. Jumlah yang sama harus dibayarkan oleh bujang jika ia mengelilingi rumah gadis yang ditaksirnya sambil meniup seruling, sedangkan gadis yang ditaksirnya tidak berkenan. Hukuman denda akan semakin tinggi, sesuai dengan tingkat perbuatan yang tidak menyenangkan oleh laki-laki terhadap perempuan hingga mencapai 12 ringgit, bahkan tidak jarang pihak laki-laki harus membayar sebesar 32 ringgit pada istri orang yang dilariknya (bab I, pasal 18-250). Demikian nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang sudah dipakai sejak abad XVII. Undang-undang itu telah mendasari kehidupan sosial masyarakat (Gersen, 1876:108) Sumatera Selatan selama sekitar empat ratus tahun hingga sekarang, walaupun terdapat banyak perubahan. Akan tetapi provinsi Sumatera Selatan tetap menempatkan UUSC sebagai akar dalam usaha mengembangkan dan membina budaya daerah.

Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang sudah disepakati sejak abad XVII. Undang-undang itu telah mendasari kehidupan sosial masyarakat (Gersen, 1876:108) Sumatera Selatan selama sekitar empat ratus tahun hingga sekarang. Meskipun demikian, nilai-nilai itu semakin luntur tergerus oleh zaman.

Penutup

UUSC merupakan undang-undang yang mengikat masyarakat Palembang khususnya masyarakat *uluan*. Keberadaannya sangat penting dalam mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat

penduduknya. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi semakin tak terpisahkan dari kelangsungan masyarakat Palembang khususnya sampai dihapuskannya semua system hukum adat di Indonesia.

Dalam perjalanannya UUSC mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan bentuk pemerintahan dari amsa kerajaan, kesultanan, kolonial belanda, kemerdekaan, hingga tahun 1979. Bentuk yang diterima sekarang ini adalah modifikasi peninggalan pemerintah belanda, sesuai dengan kepentingan mereka yaitu menghilangkan peran penguasa lokal (sultan). Meskipun demikian, pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan tetap menempatkan nilai-nilai luhur UUSC sebagai pijakan dalam mengembangkan dan membina kebudayaan daerah ini.

Daftar pusatka

ANRI, *Overzicht van het verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner Muntinghe in het Rijks van Palembang nopen deszelfs instellingen finantien vooruitzichten 1818-1819*, Bundel Palembang nomor 15.7

ANRI *Extract uit het verbal gehouden bij General Majoor opperbevelhebber der Palembangsche expeditie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821*, Bundel Palembang, no. 47.6.

ANRI, *Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835*, Bundel Palembang No.62.2.

ANRI, *Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentie Palembang over den jaare 1844*, Bundel Palembang No. 62.7.

Stibbe, D.G., 1932, *Encyclopedie van Nederlandsch Indie, derde deel*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Veth, P.J., *Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1869.

Faille, P.Roo de la, 1971, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara.

Gersen, G.H., 1876, *Oendang-Oendang of Verzameling van Voorschriften in de lematang Oeloe en Iir en de Pesemanlanden*, TBG, Jilid XX

Hanifah, Abu, 1994, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja..., 1994, BKI.

(UUSC bab II pasal 11, dan 13).